



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARTINI, tempat/ tanggal lahir: Bangkalan, 3 Maret 1972, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat: Jl.Imam Bonjol No.11, Ds.Beloran, RT 02/ RW 12 Kelurahan Sragen Kulon. Kecamatan Sragen. Kota Sragen, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 12 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama ARLIMAN dan ROHATI ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 3 Maret 1972, dan di beri nama MARTINI, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 331410-LT-20022014-0003 tertanggal 24 Maret 2014;
3. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama MARTINI dengan Tempat Tanggal Lahir ; Bangkalan, 3 Maret 1972, bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama dan tanggal lahir tersebut ;
4. Bahwa nama MARTINI yang Lahir di Bangkalan, Tanggal 3 Maret 1972 tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu BPJS-Kartu Indonesia Sehat (KIS). Nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis atas nama MARTINI dengan Tempat Tanggal Lahir Bangkalan, 3 Maret 1972 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon kepada Pengadilan Negeri Sragen. Dengan ini Pemohon menerangkan bahwa Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor T 916403, dengan Nama MARTINI yang Lahir di Bangkalan, Tanggal 7 Mei 1969 tersebut tidak sesuai dengan Surat-Surat Resmi yang dipakai Pemohon seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu BPJS-Kartu Indonesia Sehat (KIS);
6. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan data Pemohon pada Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor T 916403 supaya disesuaikan seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu BPJS-Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Pengadilan Negeri Sragen dengan nama MARTINI yang Lahir di Bangkalan, Tanggal 3 Maret 1972;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ini untuk perubahan data Pemohon pada Paspor Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama MARTINI yang Lahir di Bangkalan, Tanggal 3 Maret 1972, merupakan Tanggal Lahir yang sebenarnya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTINI, diberi tanda bukti..... P-1;

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn



2. Fotokopi dari Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARTINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 16 Nopember 2022, diberi tanda bukti..... P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARTINI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 24 Maret 2014, diberi tanda bukti.....P-3
 4. Fotocopy Surat Keterangan /Pengantar Nomor 490/401/37.3/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen tertanggal 05 Juni 2023, diberi tanda bukti.....P-4
 5. Fotokopi Paspor Nomor T916403 atas nama Martini, diberi tanda bukti.....P-5
- Terhadap bukti surat P-1 s/d P-5, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (orang) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. FAHRURROZI

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama ARLIMAN dan ibu kandung Pemohon bernama ROHATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon menikah.
- Bahwa dari perkawinan ARLIMAN dan ROHATI tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu MARTINI (Pemohon)
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Bangkalan tapi untuk tanggal, bulan dan tahun lahirnya saksi tidak tahu
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena adanya kekeliruan di dalam paspor Pemohon terkait tanggal lahir Pemohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon yang salah seperti apa di paspor Pemohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi untuk Pemohon bisa memiliki tanggal lahir yang berbeda dan lebih dari satu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon yang salah maupun yang benar

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada pergi ke Kantor Imigrasi terdekat yaitu di Solo terkait perubahan paspor
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari Kantor Imigrasi Solo ada mengeluarkan Surat keterangan terkait identitas pemohon dalam paspor
- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon sering pergi ke luar negeri yaitu di Malaysia
- Bahwa setahu saksi, dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan Umroh tapi waktunya belum tahu kapan pastinya
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan bukti surat KTP, KK, Akta kelahiran maupun paspor atas nama Pemohon dalam perkara ini

2. MURSID

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama ARLIMAN dan ibu kandung Pemohon bernama ROHATI tapi saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon menikah namun menikahnya di Madura.
- Bahwa dari perkawinan ARLIMAN dan ROHATI tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu MARTINI (Pemohon)
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Surabaya tapi untuk tanggal, bulan dan tahun lahirnya saksi tidak tahu
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena adanya kekeliruan angka atau nomor di dalam paspor Pemohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor yang salah seperti apa di paspor Pemohon
- Bahwa setahu saksi yang salah di KTP nomor NIK nya salah
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon terkait KTP tidak sesuai dengan paspor Pemohon namun saksi tidak mengetahui dibagian mana
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada pergi berkonsultasi ke Kantor Imigrasi terdekat di Solo terkait perubahan paspor
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari Kantor Imigrasi Solo ada mengeluarkan Surat keterangan terkait identitas pemohon dalam paspor

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn



- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon sering pergi ke luar negeri yaitu di Malaysia untuk mengunjungi anaknya di Malaysia
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah bekerja sebagai Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan lalu mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon selengkapny adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan penetapan kepada Pengadilan Negeri Sragen agar Mengabulkan Permohonan Pemohon ini untuk perubahan data Pemohon pada Paspor Pemohon lalu Menyatakan nama MARTINI yang Lahir di Bangkalan, Tanggal 3 Maret 1972, merupakan Tanggal Lahir yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni FAHRURROZI dan MURSID, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sragen, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P - 2 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Imam Bonjol No.11, Ds.Beloran, RT 02/ RW 12 Kelurahan Sragen Kulon. Kecamatan Sragen. Kota Sragen yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen;

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, secara formil beralasan menurut hukum atau tidak untuk dapat diperiksa pokok permohonannya, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (hanya satu pihak).

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction* dan disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan ini, selanjutnya kepada Pengadilan Negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn



- o Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- o Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31)

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia dan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. lalu dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn



atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan "*Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) menyebutkan "*Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:*

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, serta peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon dengan membawa dokumen resmi (bukti surat P-1 sampai dengan P-3) yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian sendiri. Hal ini justru menjadi rancu ketika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, karena setelah hakim memeriksa semua peraturan perundangan-

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang kelmigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa “prosedur untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus melalui penetapan Pengadilan Negeri” karena di Pasal 24 ayat (1) telah menegaskan dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Sragen tidak mempunyai kewenangan untuk dapat merubah data Paspor Biasa milik Pemohon tersebut, karena memang tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian maupun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian beserta perubahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1
Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon sepanjang mengenai Mengabulkan Permohonan Pemohon ini untuk perubahan data Pemohon pada Paspor Pemohon sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum permohonan angka 2 agar Menyatakan bahwa nama MARTINI yang Lahir di Bangkalan, Tanggal 3 Maret 1972, merupakan Tanggal Lahir yang sebenarnya, maka Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dalil pokok permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan agar nama MARTINI yang Lahir di Bangkalan, Tanggal 3 Maret 1972, merupakan Tanggal Lahir yang sebenarnya, dimana dari pembuktian surat dan saksi-saksi dipersidangan diketahui secara formil terkait identitas tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 3 Maret 1972 sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-1, P-2, P-3 sehingga demi kepastian hukum atas peristiwa kependudukan mengenai tanggal lahir Pemohon yang benar, valid dan akurat adalah tanggal 3 Maret 1972 sebagaimana tercantum di dalam bukti P-1 (KTP atas nama Martini /Pemohon), P-2 (Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Martini/Pemohon dan P-3 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Martini/Pemohon) kecuali pada bukti P-5 (Paspor atas nama Martini/Pemohon).

Menimbang, bahwa dari permohonan *aquo* maka Hakim perlu mempertimbangkan terkait nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia harus jelas, valid, akurat dan terbaru.

Menimbang, bahwa maka Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas memutus perkara permohonan *aquo* tidak hanya terikat kepada rumusan petitum primair permohonan belaka namun juga berdasarkan *ex aequo et bono*, dan hal ini dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan atau penetapan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn



dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair. (*Yurisprudensi Putusan MA RI No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972*)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu sepanjang mengenai agar Nama Pemohon (MARTINI) yang Lahir di Bangkalan, Tanggal 3 Maret 1972, merupakan Tanggal Lahir yang benar sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK:3314104303720001 atas nama MARTINI, Kartu Keluarga Nomor 3314100512030008 atas nama kepala keluarga Martini dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:331410-LT-20022014-0003 atas nama MARTINI (Pemohon) sehingga terhadap petitum permohonan pada angka 2 tersebut dinyatakan dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian beserta perubahannya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspur, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian beserta perubahannya, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Menetapkan nama MARTINI (Pemohon) yang Lahir di Bangkalan, Tanggal 3 Maret 1972, merupakan Tanggal Lahir yang benar sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK:3314104303720001 atas nama MARTINI, Kartu Keluarga Nomor 3314100512030008 atas nama Kepala Keluarga Martini dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 331410-LT-20022014-0003 atas nama MARTINI (Pemohon)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.400,00 (Seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh ADITYO DANUR UTOMO, S.H., selaku Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SUTARTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti

SUTARTO, S.H.

Biaya Perkara Nomor 67/Pdt P/2023/PN Sgn :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. PNBPN Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp 5.400,00 |

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn



4. PNBP panggilan I	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
6. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
7. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00

Rp 180.400,00

(Seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sgn